SALINAN

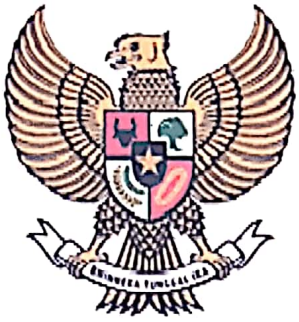

**PERATURAN KEPALA DESA CANDI**

**KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA CANDI**

**KECAMATAN BANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**2023**

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
**SALINAN**
PERATURAN KEPALA DESA CANDI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa prlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bntuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa

b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

Dipindai dengan CamScanner

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Candi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Candi Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Candi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candi Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Candi Tahun 2023 Nomor 4 );

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Candi tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023;

2. Keputusan Camat Bandar Nomor 01 Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Candi Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CANDI TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Candi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Candi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candi.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Candi.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

Dipindai dengan CamScanner

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan programdan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakandaripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai denganDana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengeloaan Dana Desa;
b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;

(3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa

Dipindai dengan CamScanner

diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Candi dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
b. Kehilangan mata pencaharian;
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

(1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.

(2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

Dipindai dengan CamScanner

belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

(4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

(1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.

(3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga

Dipindai dengan CamScanner

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
   b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria;

   kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

(4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.

(5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

(1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candi Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

(2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

(3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candi Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Candi
Pada Tanggal 10 Januari 2023
**Kepala Desa Candi,**
**TTD**
**AHMAD LUTHFI**

Diundangkan di Candi
pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DESA CANDI,
TTD
RAUDI
BERITA DESA CANDI TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Candi

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DESA CANDI
KECAMATAN BANDAR

RAUDI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA CANDI NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDI TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA | NIK | NO KK | JENIS KEL. | ALAMAT | | TANGGAL LAHIR | PEKERJAAN | JLM.KEL | JML. BULAN | JUMLAH UANG/BULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RT / RW | DESA | | | | | |
| 1 | KESOT RESIK | 3325026604390001 | 3325022702074333 | P | RT.04/01 | CANDI | Batang, 26/04/1939 | IBU RUMAH TANGGA | 1 | 12 | 300.000 |
| 2 | SLAMET SAADAH | 3325020612450002 | 3325022702074291 | P | RT.04/01 | CANDI | Batang, 31/12/1944 | PETANI | 2 | 12 | 300.000 |
| 3 | ANDREAWAN | 3325021902990004 | 3325022702074309 | L | RT.04/01 | CANDI | Batang, 19/02/1989 | BURUH | 2 | 12 | 300.000 |
| 4 | NAYA | 3602065801920002 | 3325020308210012 | P | RT.05/01 | CANDI | Batang, 18/01/1992 | IBU RUMAH TANGGA | 4 | 12 | 300.000 |
| 5 | NUR KHASANAH | 3325025012600006 | 3325022702074352 | L | RT.04/01 | CANDI | Batang, 10/12/1960 | BURUH | 3 | 12 | 300.000 |
| 6 | ZAENI | 3325021804860001 | 3325022212200003 | P | RT.04/01 | CANDI | Batang, 18/04/1986 | PETANI | 3 | 12 | 300.000 |
| 7 | UMAMAH | 3325025512450001 | 3325022304200003 | P | RT.01/01 | CANDI | Batang, 27/04/1950 | IBU RUMAH TANGGA | 2 | 12 | 300.000 |
| 8 | IPTIYAH | 3325025009630004 | 3325020307080017 | P | RT.01/01 | CANDI | Batang, 10/09/1963 | IBU RUMAH TANGGA | 5 | 12 | 300.000 |
| 9 | KUNATI | 3325025008830005 | 3325021402130007 | P | RT.02/01 | CANDI | Batang, 10/08/1983 | IBU RUMAH TANGGA | 2 | 12 | 300.000 |
| 10 | SUPARJO | 3325021909900003 | 3325022702074213 | P | RT.02/01 | CANDI | Batang, 19/09/1990 | IBU RUMAH TANGGA | 3 | 12 | 300.000 |
| 11 | CASWATI | 3325025708820006 | 3325022706160000 | P | RT.01/02 | CANDI | Batang, 17/08/1982 | IBU RUMAH TANGGA | 3 | 12 | 300.000 |
| 12 | DURAHIM | 3325020107400093 | 3325022702074464 | L | RT.01/02 | CANDI | Batang, 01/07/1940 | PETANI | 3 | 12 | 300.000 |
| 13 | TASMIAH | 3325024708650007 | 3325022609160001 | P | RT.02/02 | CANDI | Batang, 07/08/1965 | IBU RUMAH TANGGA | 1 | 12 | 300.000 |
| 14 | CAYONO | 3325022008590002 | 3325022311170003 | L | RT.04/02 | CANDI | Batang, 20/08/1959 | PETANI | 1 | 12 | 300.000 |
| 15 | FATIMAH | 3325024107510059 | 3325022909220006 | P | RT.04/02 | CANDI | Batang, 01/07/1951 | IBU RUMAH TANGGA | 1 | 12 | 300.000 |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MAHMUDAH | 3325026110860003 | 3325021909180003 | P | RT.05/02 | CANDI | Batang, 21/10/1986 | IBU RUMAH TANGGA | 4 | 12 | 300.000 |
| 17 | MUHYIDIN | 3325021209600005 | 3325022512100061 | L | RT.02/02 | CANDI | Batang, 12/09/1960 | PETANI | 5 | 12 | 300.000 |
| 18 | MUINAH | 3325024107650238 | 3325022702074476 | P | RT.02/02 | CANDI | Batang, 01/07/1965 | IBU RUMAH TANGGA | 1 | 12 | 300.000 |
| 19 | TUTUR KHOTIJAH | 3325027112550066 | 3325022702074810 | P | RT.04/02 | CANDI | Batang, 31/12/1955 | IBU RUMAH TANGGA | 5 | 12 | 300.000 |
| 20 | RATMIN | 3325020107600160 | 3325022702074595 | L | RT.03/02 | CANDI | Batang, 30/06/1960 | PETANI | 2 | 12 | 300.000 |
| 21 | SUMIJAH | 3325025208600001 | 3325022509080003 | P | RT.01/03 | CANDI | Batang, 09/10/1953 | IBU RUMAH TANGGA | 3 | 12 | 300.000 |
| 22 | SITI KHUZAIMAH | 3325024712550001 | 3325021206150002 | P | RT.01/03 | CANDI | Batang, 07/12/1955 | IBU RUMAH TANGGA | 5 | 12 | 300.000 |
| 23 | RASUKI | 3325025905350001 | 3325022702074831 | L | RT.04/03 | CANDI | Batang, 19/05/1935 | BURUH | 4 | 12 | 300.000 |
| 24 | SUPARNO | 3325020308930005 | 3325023108160002 | L | RT.04/03 | CANDI | Batang, 03/08/1993 | BURUH | 1 | 12 | 300.000 |
| 25 | MUNIROH | 3325026209980003 | 3325022305170001 | P | RT.04/03 | CANDI | Batang, 22/09/1998 | IBU RUMAH TANGGA | 2 | 12 | 300.000 |
| 26 | KASURI | 3325022702074771 | 3325025603830005 | P | RT.02/03 | CANDI | Batang, 16/03/1983 | IBU RUMAH TANGGA | 5 | 12 | 300.000 |
| 27 | TRIMO | 3325021405400001 | 3325022702074727 | L | RT.03/03 | CANDI | Batang, 14/05/1940 | PETANI | 2 | 12 | 300.000 |
| 28 | SUTOYO | 3325021209680001 | 3325022702074815 | L | RT.04/03 | CANDI | Batang, 12/09/1968 | BURUH | 1 | 12 | 300.000 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | |

Kepala Desa Candi

TTD.

AHMAD LUTHFI

Dipindai dengan CamScanner